

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 3 (tiga) analisis yaitu:

1. Analisis Laporan Keuangan, dapat dikatakan bahwa dengan membuat laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, akan memberikan informasi-informasi bagi pemilik mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh selama tahun 2013 atas pendapatan yang diperoleh dengan beban-beban yang telah dikeluarkan. Selain itu, dengan menyusun laporan keuangan dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan entitas dan perhitungan pajak penghasilan terutang dengan pembukuan.
2. Analisis Pajak, pada analisis ini peneliti memberikan ilustrasi mengenai perhitungan, penyeteroran serta pelaporan pajak penghasilan yang terutang di tahun 2013, mengingat adanya kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan tersebut di tahun 2013 dikarenakan efektifnya Peraturan Pemerintah No. 46 di pertengahan periode.
3. Analisis Perbandingan, atas perbandingan yang telah dilakukan atas perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan pembukuan, norma perhitungan penghasilan neto dan PP 46 Tahun 2013.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak diberlakukannya peraturan pemerintah No.46 tahun 2013 ini yang berada di pertengahan tahun selain memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam hal perhitungan, penyeteroran dan pelaporan juga belum banyak diketahui oleh industri songkok baik dari segi berlakunya peraturan pemerintah itu sendiri maupun segi mekanisme perhitungannya. Adapun dampak lain yaitu perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan terutang yang paling tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma perhitungan penghasilan neto.

Begitu juga PPh terutang menggunakan pembukuan menghasilkan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perhitungan penghasilan neto, ini menunjukkan bahwa besarnya tingkat keuntungan dengan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum bisa mencerminkan keadaan industri songkok yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari besarnya omzet yang diperoleh selama tahun 2013 oleh industri songkok Baitullah sebesar Rp. 675.000.000 dengan PPh terutang menggunakan pembukuan senilai Rp. 676.625, sedangkan menggunakan norma perhitungan Rp.4.011.250 dan jika menggunakan PP 46 sebesar Rp. 6.750.000 atau 9 kali lipat dari pembukuan. Untuk songkok Mitra besarnya peredaran bruto yang diperoleh Rp. 1.091.366.500 dengan PPh terutang menggunakan pembukuan sebesar Rp.2.154.575, sedangkan dengan menggunakan norma Rp. 10.603.122 dan PP 46 Rp. 10.913.665 mencapai 5 atau 7

kali lipat dari PPh terutang dengan menggunakan pembukuan. Sedangkan untuk songkok Ulama' besarnya omzet yang diperoleh Rp. 276.016.000 per tahun dengan besarnya pajak penghasilan yang terutang menggunakan norma perhitungan Rp. 105.100 dan PP 46 sebesar Rp. 2.760.260.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. Para industri songkok diharapkan dapat melakukan perhitungan PPh terutang dengan menggunakan pembukuan, karena menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain sebagai upaya penghematan pajak.
2. Adanya peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 ini belum banyak diketahui oleh masyarakat baik dari segi peraturan itu sendiri maupun mekanisme perhitungan, mungkin dengan adanya sosialisasi yang merata oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat membawa dampak positif terhadap penerimaan negara dengan sadarnya para Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dapat mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk pembukuan para UMKM, melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mereka pembukuan yang sesuai dengan UU No. 36

Tahun 2008 sehingga dengan pembukuan jumlah PPh yang terutang dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian dilakukan lebih mendalam dengan mengkaji dampak dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan mencari literatur yang terbaru sebanyak mungkin karena peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat mendampingi atau membuat pencatatan atau pembukuan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU).